



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Maret 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Ajibarang** berkedudukan di Jl. Ajibarang Wetan No. 1, Ajibarang, Dalam hal yang ini diwakili oleh :

1. Sutejo Eko Nugroho, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ajibarang;
2. Eko Widiarto, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ajibarang;
3. Odang Anggres Widyasmara, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Ajibarang Unit Cilongok;
4. Ricki Bilawa, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Ajibarang Unit Cilongok;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Yang beralamat di Jalan Ajibarang Wetan No. 1, Ajibarang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B809KC-VII/ADK/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 dari ANTON HENDRA WIJAYA, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ajibarang. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ajibarang yang beralamat di Jalan Ajibarang Wetan No. 1, Ajibarang, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

melawan

1. **Waladun Solichun**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 14-04-1972 Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Tinggal Gununglurah RT 004 RW 009 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Pekerjaan Pedagang Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. **Imarotul Ngatiah**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 15-08-1976 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Gununglurah RT 004 RW 009 Kec. Cilongok Kabupaten Banyumas ,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

hal 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwt



Para Pihak menerangkan bahwa sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt. di Pengadilan Negeri Purwokerto, antara Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilongok dengan Tergugat I Sdr. **Waladun Solichun** dan Tergugat II Sdr. **Imarotul Ngatiah** yang beralamat di Gununglurah RT 004 RW 009 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka pada hari ini, Senin, tanggal 22 Maret 2021, telah terjadi kesepakatan damai diantara para Pihak sebagai berikut:

1. Pihak pertama mengakui memiliki pinjaman di BRI Cilongok dengan sisa hutang sebesar Rp66.872.358,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 2. Mengingat sudah lama dari pihak pertama sudah lama tidak ada angsuran masuk, maka Pihak pertama berjanji akan menyetorkan uang minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan disetorkan paling lambat pada tanggal 25 April 2021;
 3. Pihak Pertama berjanji akan melunasi sisa hutang pada Pihak Kedua selaku BRI Cilongok setelah penyetoran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maksimal 6 (enam) bulan atau September 2021;
 4. Apabila dalam kesepakatan tersebut, Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kesepakatan yang dibuat, maka Pihak Kedua berhak menjualkan agunan sesuai dengan besarnya pelunasan hutang di BRI;
- Demikian kesepakatan ini dibuat sebagai tanda kesepakatan antara kedua belah pihak yang dibuat dengan kesadaran masing-masing dan sebenarnya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 16 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

hal 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tanggal 22 Maret 2021 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 29 Maret 2021** oleh **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agus Mugiono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Mugiono, S.H.,

Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Relaas panggilan	Rp600.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

hal 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Pwt